

WAITHOOD PERSPEKTIF TEORI MA'ĀLĀTUL AF'ĀL
(Studi Kasus di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda)

TESIS



Oleh

Zaenab Nur Nafi'ah

NIM. 1880509220004

PROGRAM MAGISTER
HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
2024

WAITHOOD PERSPEKTIF TEORI MA'ĀLĀTUL AF'ĀL
(Studi Kasus di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda)

TESIS

Disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan
menempuh Program Magister (S2) Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung



Oleh

Zaenab Nur Nafi'ah

NIM. 1880509220004

PROGRAM MAGISTER
HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul “*Waihood Perspektif Teori Ma’alaatul Af’aal (Studi Kasus di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda)*” yang ditulis oleh Zaenab Nur Nafi’ah, NIM. 1880509220004 ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Tulungagung, 04 Juni 2024

Pembimbing I

Pembimbing II




Prof. Dr. Hj. Iffatin Nur, M.Ag
NIP. 197301111999032001



Dr. H. M. Darin Arif M, S.H, M.Hum
NIP. 196411052001121001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



Dr. Rohmawati, M.A
NIP. 197701422009012003

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “*Waihood Perspektif Teori Ma’a>la>tul Af’a>l* (Studi Kasus di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda)” yang ditulis oleh Zaenab Nur Nafi’ah ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam.

Dewan Penguji

Ketua Penguji

Prof. Dr. Hj. Iffatin Nur, M.Ag

NIP. 197301111999032001

Sekretaris Penguji

Dr. H. M. Darin Arif M., S.H., M.Hum

NIP. 196411052001121001

Penguji I

Dr. H. Asmawi, M.Ag



NIP. 197509032003121004

Penguji II

Dr. Zulfatun Ni'mah, S.H.I., M.Hum

NIP. 197912172008012013

Tanda Tangan



Tulungagung, 2 Juli 2024

Mengesahkan
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag

NIP. 196710291994031004

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zaenab Nur Nafi'ah

NIM : 1880509220004

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Institusi : Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis dengan judul "***Waithood*** Perspektif Teori *Ma'alaatul Af'aal* (Studi Kasus di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda)" secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Tulungagung, 5 Juni 2024

Penulis



Zaenab Nur Nafi'ah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
UPT PERPUSTAKAAN

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221
Telepon (0355) 321513, Website : <http://perpustakaan.uinsatu.ac.id>

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaenab Nua Nafi'ah
NIM : 1880509220007
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Karya Ilmiah : Tesis


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) kepada UPT Perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung atas karya ilmiah saya berupa (Tesis) yang berjudul:

Wahidhood Perspektif ^{Tean} Ma'ālatul Af'āl (Studi Kasus di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda)

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini UPT Perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung berhak menyimpan, alih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, 2 Juli 2024
Yang Menyatakan,



Zaenab Nua Nafi'ah
Nama terang dan tanda tangan

MOTTO

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ مِنْهُ نِعْمَةٌ إِذَا أَنْكِحْتُمُوهُمُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

(QS. Al-Nūr/24: 32)¹

¹ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 503

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk dua orang penting dalam hidup penulis, yaitu ayah (H. Ibnu Mundir) dan ibu (Hj. Choir Musdhalifah) serta kedua adik tersayang, Mariatul Qibtiyah, S.Ag dan Ahmad Abdul Jabbar Mundzir yang selalu memberikan dorongan semangat, doa dan nasehat untuk penulis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah selalu penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. yang telah dan selalu memberikan nikmat, rahmat (*rahmah*), hidayat, dan juga berkat (keberkahan)-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “*Waithood Perspektif Teori Ma’alātul Af’āl (Studi Kasus di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda)*” ini dengan baik dan tepat waktu.

Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa kita dari kegelapan menuju terang benderang yaitu Agama Islam, dan semoga kita selalu mendapatkan *syafa’at* dari beliau sampai hari Kiamat kelak.

Tiada kalimat indah yang dapat penulis ungkapkan melainkan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini, baik disengaja maupun tidak disengaja, secara langsung maupun tidak. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayah H. Ibnu Mundir dan Ibu Hj. Choir Musdhalifah yang selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat, nasehat yang sangat berharga bagi penulis.
2. Kedua adik tersayang Mariatul Qibtiyah, S.Ag dan Ahmad Abdul Jabbar Mundzir yang selalu menemani penulis bermain dan belajar.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I. selaku Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung beserta jajarannya.
4. Bapak Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung beserta jajarannya.
5. Bapak Dr. Rohmawati, M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung beserta jajarannya.
6. Ibu Prof. Dr. Hj. Iffatin Nur, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing 1 dan Bapak Dr. H. M. Darin Arif M, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing 2, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau dan senantiasa

membimbing serta memberikan arahan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung khususnya pada prodi Magister Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama 2 tahun, baik secara formal maupun non-formal.
8. Ketiga informan yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk membantu terwujudnya penulisan tesis ini.
9. Teman-teman ataupun saudara yang berada di Nganjuk, yang berada di Samarinda, dan dari prodi Magister Hukum Keluarga Islam angkatan 2022 yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwasannya tidak ada yang sempurna di dunia ini dan manusia tempatnya salah dan lupa. Sebagaimana dengan penulisan tesis ini yang juga tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, sehingga masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif (membangun) demi kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya dengan segala kesalahan dan kekurangan, penulis berharap semoga apa yang tertulis dalam tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca. Aamiin...

Tulungagung, 4 Juni 2024

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El

م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَايَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfāl*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

Jika huruf ي ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *tamarbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

: *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

ABSTRAK

Tesis dengan judul “*Waithood* Perspektif Teori *Ma’alātul Af’āl* (Studi Kasus di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda)” ini ditulis oleh Zaenab Nur Nafi’ah, NIM. 1880509220004, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dosen Pembimbing Prof. Dr. Hj. Iffatin Nur, M.Ag. dan Dr. H. M. Darin Arif M, S.H, M.Hum.

Kata Kunci: *Waithood*, *Ma’alātul Af’āl*, Kecamatan Samarinda Ulu

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penundaan pernikahan yang banyak dilakukan oleh laki-laki dan perempuan serta penurunan jumlah pernikahan di kecamatan Samarinda Ulu yang menandakan bahwa menurunnya minat seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Padahal jika melihat kepada nash Al-Qur’an dan sunnah Rasul Saw. telah banyak disebutkan bahwa menikah sangat dianjurkan oleh Islam, Allah Swt. akan menjamin kecukupan bagi orang yang menyegerakan suatu pernikahan, menikah adalah sunnah Rasul Saw. yang juga dilakukan olehnya, dengan menikah akan menyempurnakan separuh agama, setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan, dan lain sebagainya. Namun pada kenyataannya, masih banyak pemuda yang memilih untuk *waithood* dikarenakan berbagai alasan meskipun sebenarnya mereka memiliki keinginan untuk menikah. *Waithood* dilakukan oleh seseorang yang sudah melewati usia ideal menikah yaitu telah berusia 30 tahun ke atas, yang berarti seseorang secara materi maupun mental seharusnya telah matang dan siap untuk melakukan pernikahan. Sehingga untuk melihat apakah *waithood* dapat membawa masalah atau justru mafsadah dengan menggunakan teori *ma’alātul af’āl* dikarenakan penggalian hukumnya dengan mempertimbangkan atau memprediksi kepada dampak hukum yang akan terjadi jika *waithood* tetap dilakukan oleh para pemuda Indonesia.

Fokus dalam penelitian ini adalah permasalahan *waithood* yang terjadi pada masyarakat kecamatan Samarinda Ulu yang berusia 30 tahun ke atas dan belum pernah melakukan pernikahan sebelumnya yang disebabkan oleh beberapa alasan tertentu yang dikaji dengan teori *ma’alātul af’āl* (mempertimbangkan dampak hukum yang terjadi dari perbuatan *waithood* tersebut). Dari fokus tersebut dibagi menjadi tiga pertanyaan penelitian, yaitu: (1) mengapa *waithood* terjadi di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda?; (2) bagaimana konsekuensi yang dirasakan oleh seseorang yang melakukan *waithood* di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda?; dan (3) bagaimana analisis *waithood* yang terjadi di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda perspektif teori *ma’alātul af’āl*?

Tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum empirik dan penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi serta analisis datanya menggunakan tiga teori Miles, Huberman, dan Saldana, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dengan cara